



PUTUSAN

Nomor 4383 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I MADE PANGGIL JUWITA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Nada, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office I Ketut Nada & Partner*, beralamat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Gang Mertasari, Nomor 66, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. I WAYAN KARANG SUBAWA, S.P.d., MAP.,**
 - 2. dr. I MADE WIJAYA ANTARA, Sp.OG.,**
 - 3. NI KETUT KEDI**, ketiganya bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Dyah Sukasmini M., S.H., Advokat pada *Law Office Tridhatu Bali Lawyer (TBL)*, beralamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV, Blok D1, Perum Damai, Nomor 4, Sidakarya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023



D a n:

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
2. **I. G. B. YADHI PUTRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lingga IA/B4 Br/Lingk Dukuh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Uluwatu, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. **UD SUMBER JAYA BANGUNAN**, berkedudukan di Jalan Raya Uluwatu, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. **UD SUKSES ABADI**, berkedudukan di Jalan Raya Uluwatu, Banjar Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhum I Made Kodhi;
3. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhak atas warisan Almarhum I Made Kodhi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum Tergugat III tidak berhak atas warisan Almarhum I Made Kodhi;
5. Menyatakan sah menurut hukum ke-6 (enam) bidang tanah warisan yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Pecatu, luas 4.043 m², atas nama I Made Kodhi,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1705/Desa Pecatu, luas 800 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Pecatu, luas 3.393 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1707/Desa Pecatu, luas 1.500 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1671/Desa Pecatu, luas 1.160 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Pecatu, luas 3.248 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Almarhum I Made Kodhi yang masih belum terbagi, yang jatuh kepada para ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan hukum 6 (enam) bidang tanah warisan dari Almarhum I Made Kodhi yaitu tanah warisan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Pecatu, luas 4.043 m², atas nama I Made Kodhi,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1705/Desa Pecatu, luas 800 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Pecatu, luas 3.393 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1707/Desa Pecatu, luas 1.500 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1671/Desa Pecatu, luas 1.160 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Pecatu, luas 3.248 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
- dibagi sama rata antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan hukum berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *aquo*;
 8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali dari Para Tergugat;
 10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
- Eksepsi *error in persona* (Penggugat telah keliru menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat);
- *Exceptio dilatoria (dilatoria exceptie)*;
- *Exceptio obscur libel*;
- Eksepsi berkenaan dengan sita (*exceptio dominis*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 6 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhum I Made Kodhi;
3. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhak atas warisan Almarhum I Made Kodhi;
4. Menyatakan hukum Tergugat III tidak berhak atas warisan Almarhum I Made Kodhi;
5. Menyatakan sah menurut hukum ke-6 (enam) bidang tanah warisan yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Pecatu, luas 4.043 m², atas nama I Made Kodhi,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1705/Desa Pecatu, luas 800 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Pecatu, luas 3.393 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1707/Desa Pecatu, luas 1.500 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1671/Desa Pecatu, luas 1.160 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Pecatu, luas 3.248 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Almarhum I Made Kodhi yang masih belum terbagi, yang jatuh kepada para ahli warisnya yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menyatakan hukum 6 (enam) bidang tanah warisan dari Almarhum I Made Kodhi yaitu tanah warisan:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Pecatu, luas 4.043 m², atas nama I Made Kodhi,
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1705/Desa Pecatu, luas 800 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Desa Pecatu, luas 3.393 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1707/Desa Pecatu, luas 1.500 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1671/Desa Pecatu, luas 1.160 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Pecatu, luas 3.248 m², atas nama I Made Kodhi (Alm.),

dibagi sama rata antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT DPS, tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 6 Maret 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Made Panggil Juwita tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 91/PDT/2023/PT DPS, tanggal 10 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat) dan Turut Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 6 Maret 2022, tersebut;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti PT-19 yang sama dengan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Menerima Anak Angkat/Sentana oleh I Wayan Ranem dan Ni Made Rojin, dan bukti PT-46 berupa Surat Pernyataan dari I Ketut Kundra dan Ni Ketut Sarini, yang menyatakan pada tanggal 26 April

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023



1991, telah terjadi upacara *meras sentana* (pengangkatan anak) atas nama I Made Panggil Juwita di Merajan Tangkas, serta keterangan saksi I Ketut Ronot yang mengetahui adanya *pemerasan* I Made Panggil Juwita yang *muput* adalah I Wayan Ranem sendiri;

- Bahwa sesuai Ahli menerangkan untuk anak yang diangkat harus dari garis *purusa*, disaksikan Para Prajuru Adat dilakukan upacara *pemerasan*, hak dan kewajibannya beralih kepada orang tua angkat, sehingga tepat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah dan tetap melakukan swadarmanya pada keluarga I Made Kodhi karena telah diangkat anak oleh I Wayan Ranem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MADE PANGGIL JUWITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I MADE PANGGIL JUWITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4383 K/Pdt/2023